



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19
KOTA BONTANG

- Yth. 1. Sekretaris Daerah/Asisten/Staf Ahli Wali Kota
2. Seluruh Kepala Perangkat Daerah
3. Pimpinan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta
4. Seluruh Camat
5. Seluruh Lurah/Kepala Unit Pelaksana Teknis
6. Seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang
7. Pelaku Usaha, Pengelola, dan Penyelenggara/Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum
8. Seluruh Ketua Rukun Tetangga
9. Pengurus Tempat Ibadah
10. Seluruh Masyarakat Kota Bontang di Bontang

SURAT EDARAN

Nomor : 188.65/80/DINKES/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK
PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI KOTA BONTANG

A. Latar belakang

Bahwa sehubungan kasus positif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah Kota Bontang mengalami kenaikan yang cukup signifikan sehingga perlu melakukan upaya guna memutus mata rantai penyebaran *COVID-19* berupa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Bontang.

Bahwa dalam upaya penekanan dan/atau penurunan kasus positif *COVID-19* di Kota Bontang, diperlukan kerja sama secara bersinergi antara Satuan Gugus Tugas Penanganan *COVID-19* Kota Bontang baik dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan, Rukun Tetangga, dan masyarakat untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Kota Bontang tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Bontang.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pengaturan dalam hal pelaksanaan pembatasan kegiatan dan peran serta masyarakat dalam upaya penekanan dan/atau penurunan kasus positif *COVID-19* di Kota Bontang.

Surat Edaran ini bertujuan untuk:

1. Mengurangi kegiatan yang menyebabkan berkumpulnya masyarakat.
2. Menekan dan/atau menurunkan kasus positif *COVID-19* di Kota Bontang.
3. Memutus mata rantai penularan *COVID-19* di Kota Bontang.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat pengaturan mengenai pembatasan kegiatan dan peran serta masyarakat dalam upaya penekanan dan/atau penurunan kasus positif *COVID-19* serta penggalakan penerapan disiplin protokol kesehatan di Kota Bontang.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273).
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962).

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236).
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34).
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178).
9. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2020 Nomor 21).

E. Memperhatikan

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional.

3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
5. Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 188.45/551/DINKES/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kota Bontang.
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah.
8. Surat Edaran Wali Kota Bontang Nomor 188.65/472/DINKES/2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*.
9. Surat Edaran Wali Kota Bontang Nomor 188.65/761/ORG/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Daerah Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Surat Edaran Wali Kota Bontang Nomor 188.65/1404/ORG/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Wali Kota Bontang Nomor 188.65/761/ORG/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Daerah Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang.
10. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Kota Bontang Nomor 188.65/1295/DINKES/2020 tentang Pembatasan Kegiatan dan Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Penekanan dan/atau Penurunan Kasus Positif *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bontang.

F. Isi Edaran

Pembatasan kegiatan dan peran serta masyarakat dalam upaya penekanan dan/atau penurunan kasus positif *COVID-19* di Kota Bontang, sebagai berikut:

1. Pembatasan kegiatan masyarakat diberlakukan dengan ketentuan:
 - a. membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b. melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
 - 1) kegiatan restoran/rumah makan, warung makan, kafe, angkringan dan/atau sejenisnya, dapat makan/minum di tempat dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran/rumah makan, warung makan, kafe, angkringan dan/atau sejenisnya; dan
 - 2) pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan pukul 20.00 WITA.
 - c. para pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, tempat hiburan/kebugaran/ketangkasan, sarana olahraga dan usaha sejenis termasuk area publik milik pemerintah daerah yang dipergunakan oleh pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM), agar menutup sementara usahanya;
 - d. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - e. mengizinkan kegiatan ibadah pada tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
2. Setiap orang yang melaksanakan acara pernikahan, pemberkatan atau acara sejenis lainnya untuk:
 - a. mengajukan surat permohonan rekomendasi kepada Dinas Kesehatan sebelum jadwal pelaksanaan kegiatan;

- b. cukup melaksanakan akad nikah atau pemberkatan paling lama 2 (dua) jam dimulai dari persiapan acara sampai dengan selesai acara;
 - c. jumlah undangan paling banyak 20 (dua puluh) orang;
 - d. melakukan pendataan terhadap tamu yang hadir dalam acara; dan
 - e. menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
3. Mengintensifkan kembali protokol kesehatan dengan cara:
 - a. wajib menggunakan masker yang baik dan benar;
 - b. mencuci tangan menggunakan sabun atau *handsanitizer*;
 - c. menjaga jarak; dan
 - d. menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan.
 4. Kepada Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Kota Bontang, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah, Ketua Rukun Tetangga, Pimpinan BUMD/BUMN/Perusahaan Swasta, untuk melakukan:
 - a. sosialisasi dan edukasi serta melakukan langkah-langkah proaktif untuk mencegah penularan *COVID-19*;
 - b. menjadi teladan (*role model*) bagi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan pencegahan *COVID-19*, termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan pencegahan *COVID-19*; dan
 - c. pencegahan agar dilakukan dengan cara humanis dan penindakan termasuk pembubaran kerumunan dilakukan secara tegas dan terukur sebagai upaya terakhir sesuai Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.
 5. Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan peraturan perundang-undangan lainnya.

G. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 15 Januari 2021

WALI KOTA BONTANG selaku KETUA
SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-
19 KOTA BONTANG,



di. Hj. NENI MOERNIAENI, Sp. OG

Tembusan diberikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang
3. Forum Komunikasi Pimpinan di Daerah